

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan Lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintahan dan swasta, maupun perorangan untuk menyimpan dana-dananya, dan sebagai tempat untuk mendapatkan dana melalui kegiatan kredit serta jasa kegiatan lainnya yang diberikan oleh bank.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Menurut Kasmir (2016: 3) menyatakan:

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.”

Menurut (Hasibuan, 2015: 2) menyatakan:

“Bank adalah lembaga keuangan yang berarti badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”.

Jadi dapat disimpulkan bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya


serta memberikan jasa bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.1.2 Kegiatan Bank

Kegiatan bank adalah segala aktivitas yang dilakukan bank untuk mencapai tujuannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut Kasmir (2016: 4) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (Cliring), penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *Letter of credit* (L/C), *Safe deposit Box*, bank garansi, bank *Notes*, *travelers cheque* dan jasa lainnya.

Secara ringkas kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut ini :



Sumber: Kasmir (2016: 5)

Gambar 2. 1 Kegiatan Usaha Bank

Kesimpulannya Bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk memajukan taraf hidup rakyat. Selain itu, bank juga memberikan berbagai layanan jasa seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga, dan berbagai layanan lainnya yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat secara umum.

2.1.1.3 Jenis Jenis Bank

Menurut Kasmir (2014: 31) bahwasanya dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Adapun jenis jenis perbankan ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari Segi fungsinya

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa

yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial.

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi kepemilikannya

- a. Bank milik pemerintah

Di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuangan bank dimiliki oleh pemerintah pula.

- b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

- c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh : Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk modal maupun kualitas pelayanannya.

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 metode, yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito.
2. Untuk jasa-jasa lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu atau dikenal dengan istilah fee based.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul.

Berdasarkan uraian Kasmir (2014: 31), perbankan di Indonesia terbagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) dari segi fungsinya. Dari segi kepemilikannya, terdapat bank milik pemerintah, swasta nasional, koperasi, asing, dan campuran. Bank juga dapat dibedakan menjadi devisa dan non devisa,

serta berdasarkan prinsip konvensional atau syariah dalam menentukan harga. Ini menunjukkan keragaman layanan perbankan di Indonesia sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

2.1.2 Kesehatan Bank

2.1.2.1 Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan bank adalah kondisi keuangan dan operasional suatu bank yang mencerminkan kemampuannya untuk menjaga stabilitas, likuiditas, serta solvabilitasnya dalam menghadapi risiko dan tekanan ekonomi. Ini melibatkan evaluasi berbagai faktor seperti tingkat modal, kualitas aset, manajemen risiko, likuiditas, dan profitabilitas. Bank yang sehat mampu mempertahankan kepercayaan nasabah, memenuhi kewajiban pembayaran, serta menjaga keberlanjutan operasionalnya dalam jangka panjang.

Menurut Kasmir (2008), Kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal dan memenuhi semua kewajibannya dengan baik, sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Sebagaimana layaknya manusia, dimana kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupannya. Tubuh yang sehat akan meningkatkan kemampuan kerja dan kemampuan lainnya. Begitu pula dengan perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar prima dalam melayani nasabahnya.

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk

bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya.

Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah dibuat oleh Bank Indonesia. Sedangkan bank-bank diharuskan untuk membuat laporan baik bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu.

Bank Indonesia dapat menyarankan untuk melakukan perubahan manajemen, merger, konsolidasi, akuisisi, atau malah dilikuidasi keberadaannya. Bank akan dilikuidasi apabila kondisi bank tersebut dalam kondisi yang sangat parah atau benar-benar tidak sehat.

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan atau penurunan. Bagi bank yang kesehatannya terus meningkat tak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan suatu upaya untuk mempertahankan kesehatannya. Akan tetapi bagi bank yang terus menerus tidak sehat, mungkin harus mendapatkan pengarahan atau sanksi dari Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank.

Bank Indonesia dapat menyarankan untuk melakukan perubahan manajemen, merger, konsolidasi, akuisisi, atau malah dilikuidasi keberadaannya. Bank akan dilikuidasi apabila kondisi bank tersebut dalam kondisi yang sangat parah atau benar-benar tidak sehat.

2.1.2.2 Tinjauan Tentang Kesehatan Bank

Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 pasal 1 ayat 4 tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja

Bank. Penilaian kesehatan bank dilakukan untuk melihat apakah tingkat kesehatan bank tersebut berada pada posisi sehat, kurang sehat, cukup sehat dan tidak sehat.

Sesuai PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-based Bank Rating*). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap Bank secara individual maupun Konsolidasi.

Menurut Lasta (2014), “tingkat kesehatan bank adalah kondisi keuangan dan manajemen bank diukur melalui rasio rasio hitung. Tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, yaitu pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank-bank yang ada di Indonesia.”

Berdasarkan uraian dari definisi tingkat kesehatan bank di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

2.1.2.3 Aturan Penilaian Kesehatan Bank

Penilaian kesehatan bank adalah kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan dan regulasi untuk mengevaluasi kesehatan bank secara komprehensif, memastikan keberadaan modal yang memadai, aset yang berkualitas, manajemen yang kompeten, profitabilitas yang stabil, dan likuiditas yang mencukupi untuk kebutuhan dana jangka pendek.

Bank Indonesia (BI), sebagai bank sentral Indonesia, memegang peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengawasi dan mengatur industri perbankan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) menjadi instrumen krusial dalam menilai kesehatan bank dan memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Saat ini, peran PBI lebih menitikberatkan pada penetapan standar dan kerangka kerja penilaian, sementara penggolongan kesehatan bank berdasarkan hasil penilaian menjadi tanggung jawab OJK.

OJK menerapkan metodologi penilaian kesehatan bank yang komprehensif, yang mencakup analisis CAMEL untuk mengevaluasi kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas bank. Selain itu, OJK juga melakukan penilaian rasio keuangan serta penilaian kualitatif terhadap aspek operasional bank, seperti tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi. Penggolongan Tingkat Kesehatan Bank oleh OJK didasarkan pada Peraturan OJK Nomor 30/POJK.03/2018 dan No. 31/POJK.03/2018. Bank dikelompokkan ke dalam lima kategori berdasarkan skor yang mereka peroleh:

Tabel 2. 1 Nilai Penggolongan Tingkat Kesehatan Bank

Kategori	Skor
Sehat	80 – 100
Cukup Sehat	60-79
Kurang Sehat	40-59
Memerlukan pemantauan Intensif	20-39
Tidur	0-19

Sumber: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.03/2018 dan No. 31/POJK.03/2018 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah.

Menurut Susilo dkk (2000: 22-23) kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan maupun untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun kegiatannya, meliputi :

1. Kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan modal sendiri
2. Kemampuan mengelola dana
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
4. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

2.1.2.3 Metode CAMEL

Menurut Kasmir (2002: 185-186) salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL. Unsur Unsur penilaian dalam analisis CAMEL adalah sebagai berikut :

1. *Capital*

Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu Bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

2. Assets

Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki Bank. Rasio yang diukur ada 2 macam yaitu:

- a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif
- b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.

3. *Management*

Penilaian didasarkan kepada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas dan manajemen umum. Manajemen bank dinilai atas dasar 250 pertanyaan yang diajukan.

4. *Earning*

Penilaian suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan kepada 2 macam yaitu :

- a. Rasio laba terhadap total asset (*Return on Assets*)
- b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).

5. *Liquidity*

Yaitu untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas bank didasarkan kepada 2 macam rasio yaitu :

- a. Rasio jumlah kewajiban bersih *Call Money* terhadap aktiva lancar dan yang termasuk aktiva lancar adalah Kas, Giro pada BI, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang sudah diendos oleh bank lain.
- b. Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.

2.1.3 *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

2.1.3.1 *Pengertian Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio pinjaman terhadap simpanan. Pinjaman merupakan sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga yang harus dilunasi pada waktu yang diperjanjikan.

Menurut Riyadi (2015: 199) Menyatakan:

“*Loan to Deposit Ratio (LDR)* merupakan perbandingan total kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank. Dapat diartikan, rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)* ini merupakan rasio yang mengukur total dari kredit dibagi dengan Dana Pihak Ketiga (DPK).”

Rasio ini akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dananya yang berasal dari masyarakat (berupa Giro, Tabungan, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Berjangka, dan Kewajiban Segera Lainnya) dalam bentuk kredit. Kemampuan tersebut akan menyatakan seberapa sanggup bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Andrianto, 2019: 76).

Menurut Darmawi (2011: 61) Menyatakan:

“LDR (*Loan to Deposit Ratio*) adalah salah satu ukuran likuid dari konsep persediaan yang berbentuk rasio pinjaman terhadap deposit”.

Dari pengertian *Loan to Deposit Ratio (LDR)* menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana

yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berarti bank tersebut meminjamkan seluruh dana yang dimilikinya, dengan demikian bank tersebut relatif tidak likuid. Namun sebaliknya, jika semakin rendah rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) maka dapat dikatakan bank tersebut likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap dipinjamkan.

2.1.3.2 Pengukuran *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Besaran wajib dari jumlah dana atau simpanan minimum rasio LDR pada Bank Umum ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Giro Wajib Minimum (GWM). GWM LDR wajib dipelihara oleh Bank Umum sebagaimana telah ditetapkan dalam kebijakan PBI No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013. Bank Indonesia kemudian melakukan perubahan melalui PBI No.18/14/PBI/2016, dengan menyatakan bahwa surat-surat berharga akan diikutsertakan ke dalam formula perhitungan LDR. Besaran yang digunakan akan menunjukkan persentase sebagai berikut:

- a. Batas bawah LDR target yaitu sebesar 80%
- b. Batas atas LDR target yaitu sebesar 92%

Konsekuensi yang terjadi ketika rasio LDR suatu bank di atas 92%, maka:

1. Bank berpotensi memperoleh pendapatan lebih tinggi karena penyaluran kredit kepada nasabah meningkat.
2. Bank memiliki risiko likuiditas yang tinggi karena dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek menjadi sedikit.

Selain itu, apabila rasio LDR suatu bank di bawah 80%, maka:

1. Bank memiliki dana menganggur lebih banyak sehingga rasio likuiditas semakin kecil.
2. Bank lebih sedikit menyalurkan dana (kredit) kepada nasabah sehingga pendapatan kredit (bunga) menurun.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang terlalu tinggi memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Sebaliknya, jika *Loan to Deposit Ratio* yang rendah menunjukkan tingkat ekspansi kredit yang rendah dibandingkan dengan dana yang diterimanya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa LDR yang tepat adalah keseimbangan yang rumit bagi bank dalam pengoperasiannya sebagai lembaga intermediasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam menghimpun dana perlu dipertimbangkan risiko keseimbangan antara penyaluran kredit dan dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito). Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, LDR merupakan perbandingan total kredit yang disalurkan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Rumus perhitungan *Loan to deposit ratio* (LDR) sendiri merujuk kepada kebijakan PBI No. 17/11/PBI/2015:

$$\text{Loan to Deposit Ratio (LDR)} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Penyebab naik turunnya LDR dapat berasal dari kondisi internal maupun eksternal perusahaan perbankan. Secara umum berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi LDR suatu perbankan:

1. Suku bunga yang diatur oleh bank sentral merupakan suatu kebijakan moneter dalam menentukan tingkat suku bunga, bila tingkat suku bunga rendah maka permintaan kredit mungkin meningkat.
2. Kondisi ekonomi masyarakat akan berpengaruh terhadap permintaan kredit dan jumlah simpanan. Apabila DPK melambat maka LDR akan menegat.
3. Jika tren penyaluran kredit melambat, LDR perbankan pun kian longgar. Hal ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK yang cepat.

Menurut Pandia (2012: 127), berikut ini dapat disajikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas perbankan diukur dari LDR, yaitu:

1. Aktiva likuid < 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid < 1 bulan.
2. *1 month maturity mismatch ratio*, merupakan hasil selisih aktiva dan pasiva yang akan jatuh tempo 1 bulan kedepan dibandingkan dengan pasiva yang akan jatuh tempo 1 bulan.
3. LDR, rasio yang menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan untuk memberikan pinjaman kepada para nasabahnya.
4. Proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang.
5. Ketergantungan pada dana antar bank dan depositan inti.
6. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas, pengelolaan likuiditas meliputi *primary reserve*, *secondary reserve*, dan kebutuhan harian.

7. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya
8. Stabilitas dana pihak ketiga, pada rasio ini bank menghitung seberapa stabil dan signifikan dana pihak ketiga yang diperoleh bank.

2.1.3.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian karena memberikan landasan teoritis dan pemahaman yang mendalam terhadap topik yang diteliti. berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk mengkaji perkembangan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan LDR di sektor perbankan.

Tabel 2. 2 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Daniel Yusuf (2021) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia	– Sama dengan penelitian terdahulu menggunakan variabel LDR	Penelitian terdahulu menggunakan variabel <ul style="list-style-type: none"> – CAR – Size (Ukuran Bank) – Kualitas aktiva produktif (KAP) – Posisi Devisa Neto (PDN) 	Berdasarkan hasil disimpulkan bahwa secara parsial CAR, SIZE, KAP, BOPO berpengaruh signifikan terhadap LDR. Sedangkan PDN berpengaruh tidak signifikan terhadap LDR	Sintaksis : Jurnal Ilmiah Pendidikan (Vol. 1, No. 1)

2.	Lalitya Amara S (2017) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loan to Deposit Ratio pada Bank Campuran Konvensional di Indonesia Periode 2010 – 2015	– Sama dengan penelitian terdahulu menggunakan variabel LDR	Penelitian terdahulu menggunakan variabel <ul style="list-style-type: none"> – CAR – NIM – BOPO – NPL 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR menunjukkan hasil negatif tidak signifikan terhadap LDR. Variabel NIM dan Suku Bunga BI berpengaruh positif signifikan terhadap LDR. Variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR, sedangkan variabel NPL menunjukkan hasil positif tidak signifikan terhadap LDR	Repository Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
3.	Devi Anisah Putri, Yosep Eka Putra (2023) Analisis Loan To Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing Loan (NPL) Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	– Sama dengan penelitian terdahulu menggunakan variabel LDR	Penelitian terdahulu menggunakan variabel <ul style="list-style-type: none"> – NPL 	LDR BNI Persero stabil di sekitar 71,76% dari 2020 hingga 2022, mencerminkan kesehatan bank yang sesuai dengan standar BI (<75%), menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola likuiditas dan menyediakan kredit kepada masyarakat.	Repository Akademi Keuangan dan Perbankan “Pembangunan” (AKBP) Padang

4	Indra Mahendra Capah (2015) Analisis Loan to deposit Ratio dalam mengukur tingkat kesehatan bank pada PT Bank Negara Indonesia	– Sama dengan penelitian terdahulu menggunakan variabel LDR	– Penelitian fokus pada periode 2015-2018	LDR Bank Negara Indonesia belum memenuhi standar BI karena kredit pada sektor berisiko lebih cepat berkembang daripada Dana Pihak Ketiga, memperlambat pertumbuhan simpanan nasabah.	Repository Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5.	Nurul Wahyuti (2020) Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return on Equity (ROE) pada Bank BNI Tbk	– Sama dengan penelitian terdahulu menggunakan variabel LDR	Penelitian terdahulu menggunakan variabel – DER – ROE	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, LDR dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE PT. Bank BNI Tbk, dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Secara simultan, baik LDR maupun DER juga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, dengan signifikansi yang lebih besar dari 0,05.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma andalas Volume 22 no 2, Juli 2020

2.2 Pendekatan Masalah

Kesehatan bank merupakan bagian penting dari keberlanjutan dan stabilitas sistem keuangan suatu negara. Salah satu alat analisis yang umum digunakan dalam menilai kesehatan bank adalah analisis CAMEL, salah satu pengukuran yang digunakan oleh bank untuk dapat menjaga tingkat tugas utama bank baik dari sisi pinjaman ataupun dana pihak ketiga (DPK) adalah menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)


Menurut Riyadi (2015: 199) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan perbandingan total kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank. Dapat diartikan, rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) ini merupakan rasio yang mengukur total dari kredit dibagi dengan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Perhitungan Loan to deposit ratio (LDR) sendiri merujuk kepada kebijakan PBI No. 17/11/PBI/2015 :

$$\text{Loan to Deposit Ratio (LDR)} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Adapun batas aman dari rasio *Loan to Deposit Ratio* menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) nomor 18/14/PBI/2016 adalah sebesar 80% dan batas atas 92% yang ditetapkan BI untuk memastikan bank memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan masalah yang timbul dikarenakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Menurut PBI 80% sampai 92% meskipun bank BNI menjaga prinsip kehati-hatian namun dalam hal ini aturan yang diberikan oleh PBI tetap menjadi aturan utama yang memang perlu diterapkan oleh bank. Berikut penulis lampirkan dalam Alur pikir untuk pendekatan masalah.



Sumber: Penulis, 2024

Gambar 2. 2 Kerangka Alur Pikir